



disdikbud
KABUPATEN WAJO

2025

LAPORAN TINDAK LANJUT

PENANGANAN PENGADUAN

TRIWULAN I { JANUARI S.D MARET }

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA LAPORAN PENGADUAN YANG DISELESAIKAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Aduan masuk melalui aplikasi SP4N Lapor pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, dengan laporan aduan sebagai berikut :

“Saya selaku salah satu orang tua siswa di tk negeri 1 tempe mempermasalahkan kebijakan guru tk tersebut dengan membebankan siswa untuk bayar infaq. ini terjadi sejak lama dan luput dari perhatian”

Tindak Lanjut :

Terima kasih atas pertanyaan Bapak/Ibu melalui SP4N Lapor. Kami telah komunikasikan dengan Korwil Tempe dan Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tempe, disampaikan bahwa pungutan dana dari orang tua siswa bukan peruntukan Infaq akan tetapi adalah sumbangan orang tua siswa melalui Komite Sekolah tanpa intervensi Oleh Kepala Sekolah dan jajarannya. Namun kami sampaikan bahwa apabila Bapak/Ibu tidak sepakat dengan adanya sumbangan tersebut maka Bapak/Ibu tidak diwajibkan membayar sumbangan komite tersebut. Kami juga telah menyampaikan kepada Korwil Tempe dan Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tempe untuk dikoordinasikan kembali dengan komite sekolah tersebut.

Bukti sebagai tindak lanjut melalui aplikasi SP4N Lapori

The screenshot displays the SP4N Lapori application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'PESANTIAHAN' (with sub-item 'Riwayat Intervensi'), 'LAPORAN' (with sub-items 'Kelola', 'Terdisposisi', 'Antri', 'Terlempar', 'Salinan'), 'Selesai', 'Terpilih', 'Sukses', 'Laporan Terpilih & Sukses', 'Riwayat Permintaan', and 'Permintaan Aplikasi'. The main content area is titled 'Laporan Selesai - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo'. It features a search bar with the text 'tracking id / isi / pelapor', sorting options ('Pencarian Lebih Lanjut', 'Urutkan dari perubahan (baru ke lama)', 'Tampilkan 10'), and a list of reports. The first report is from an anonymous user, dated 12 Jan 12:03, with the title 'Pungli Berkedok Infaq'. The report text states: 'Saya selaku salahsatu orang tua siswa di tk negeri 1 tempe mempersalahkan kebijakan guru tk tersebut dengan membebankan siswa untuk bayar infaq, ini terjadi sejak lama dan luput dari perhatian.' Below the report text are options to 'Tindak Lanjut 3' and 'komentar 0'. The second report is from 'Pemerintah Kabupaten Wajo', dated 12 Jan 07:43, with the title 'Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo' and the text 'Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Bapak ibu. Terkati hal tersebut akan segera kami tindaklanjuti.' The third report is from 'Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo', dated 13 Jan 09:26, with the title 'Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo' and the text: 'Terima kasih atas pertanyaan Bapak/ibu melalui SP4N Lapori. Kami telah berkomunikasi dengan Korwil Tempe dan Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tempe, disampaikan bahwa pungutan dana dari orang tua siswa bukan peruntikan infaq akan tetapi adalah sumbangan orang tua siswa melalui Komite Sekolah tanpa intervensi Oleh Kepala Sekolah dan jajarannya. Namun kami sampaikan bahwa apabila Bapak/ibu tidak sepakat dengan adanya sumbangan tersebut maka Bapak/ibu tidak diwajibkan membayar sumbangan komite tersebut. Kami juga telah menyampaikan kepada Korwil Tempe dan Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tempe untuk dikoordinasikan kembali dengan komite sekolah tersebut.' The interface also includes a footer with 'Activate Windows'.


2. Aduan masuk secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2025, dengan laporan aduan sebagai berikut:

“Perumahan guru di SDN 150 Walanga, tidak pernah dimanfaatkan sesuai peruntukannya, buktinya dibiarkan hancur dan tidak pernah ditempati selama puluhan tahun”

Tindak Lanjut :

Dibuatkan surat pemberitahuan penyerobotan tanah milik Pemerintah Kab. Wajo SDN 150 Walanga berubah nama menjadi UPTD SDN 305 Walanga yang ditujukan ke Kepala BPKPD Kab. Wajo

Bukti Laporan Aduan dari Masyarakat



sampai sekarang. Yang mana turut diketahui pemerintah setempat (Kepala Dusun dan Kepala Desa). (fotocopy terlampir).

4. Surat pernyataan pinjaman tertanggal 6 April 2001 di mana pihak masyarakat an. H. Paonang meminjam sementara tanah lokasi tersebut untuk keperluan tempat usaha anaknya Dg. Manessa di mana isi surat pernyataan tersebut telah dipahami dan ditandatangani dan beberapa saksi.

Demikian disampaikan atas bimbingan dan perhatiannya dihaturkan banyak terima kasih.

Sengkang, 15 Maret 2025

Pemohon,



Syamsuddin Billa

HP. 0853 9874 6556

Tembusan Yth.:

1. Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Wajo

Cq. Kabid aset daerah di tempat

2. Arsip



SURAT KETERANGAN MAHAR

Nomor: B. 116/kua.21.24.11/PW.01/03/2022

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **M. SYAHRIR, S.PD.I**
Nip : **197407102005011004**
Jabatan : **Kepala KUA Kecamatan Sajoanging**

Memberikan keterangan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 161/XII/1987 tanggal 29 Desember 1987 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging dan pengakuan para saksi menyatakan bahwa sebidang Tanah yang tertulis dalam Buku Nikah adalah sebagai **Mahar (Mas Kawin)** atas pemberian orangtua dari **Billa** untuk pernikahan **Anaknya Syamsuddin** dengan perempuan bernama **Hj. Indo Arifa Binti Hattabe**. Tanah tersebut terletak di **Dusun Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo**.

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan raya
Timur : Tanah H. Kasau
Selatan : Tanah H. Paunang
Barat : Lokasi SD/ Perumahan Guru

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Jalang, 17 Maret 2022

Kepala KUA Kecamatan Sajoanging



SAKSI-SAKSI

1. ABDUL SALAM

(.....)
Abdul Salam

2. H. ABD. WAHID

(.....)
H. Abd. Wahid

SURAT - PERNYATAAN .-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a : Syamsuddin Billa.
- U m u r : 26 Tahun
- P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil.
- A l a m a t : Jalang, Kel. Akkajong, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo

Memberi pernyataan bahwa tanah kering (perumahan) yang terletak di Dusun Walanga, Desa Tembarang, Kec. Sajoanging dengan luas lebih kurang 13,50 Are dengan batas-batas disebelah :


- U t a r a : Jalan Raya
- T i m u r : Tanah La Kasan
- S e l a t a n : Tanah La Ponang
- B a r a t : Perumahan Guru SD

Benar-benar masih dalam penguasaan kami/tidak dalam keadaan sengketa, dan tetap kami pelihara dengan baik sampai sekarang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.-

Walanga, 1 Agustus 1988.-

Hormat Yang bertanda
(Yang memberi pernyataan)


= SYAMSUDDIN BILLA =

D I K E T A H U I :

KEPADA/DUSUN WALANGA,


= BASO HAKKARUMPA =

KEPALA DESA TEMBARANG,


= ANDI MAWRANG =

SURAT KETERANGAN PEMBERIAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. Nama : Billa bin Koro (Ayah)
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jalang, Kel. Akkajeng, Kec. Sajoanging.
- II. Nama : Syamsuddin Billa (Anak)
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
Alamat : Jalang, Kel. Akkajeng, Kec. Sajoanging.


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sebidang tanah-perumahan dengan luas 13,50 are yang terletak di Dusun Walanga, Desa Tembarang Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Jalan Raya
Timur : Tanah K a s a u
Selatan : Tanah Pongang
Barat : Perumahan Guru

Bahwa tanah tersebut di atas serahkan penuh kepada anak kami Syamsuddin Billa. Demikian surat keterangan Pemberian ini kami buat untuk diketahui dan dipertanggungjawabkan seperlunya.-

Jalang , 11 Desember 1987.-


YANG MENERIMA :


= SYAMSUDDIN BILLA =

YANG MEMBERIKAN :


= B I L L A =

GAMBAR LETAK TANAH. 4



KETERANGAN GAMBAR :

1. Tanah perumahan (Milik Samsuddin Billa).
2. Sekolah Dasar Negeri
3. Perumahan guru Sekolah
4. Jalan Raya.

Walang, 4 Agustus 1988.-

Horat Kami,

Samsuddin Billa
 = SAMSUDDIN BILLA =

DIKETAHUI :

1. KEPALA DESA WALANG,

[Signature]
 = BASRI NIKARUKTA =

2. KEPALA DESA TEMBARANG,

[Signature]
 = ANTI MANANG =

Bukti sebagai tindak lanjut dari Laporan Aduan Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Akhmad Yani No.27 Sengkang (90913), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,
website : disdikbudwajo.id, email : disdikbudkabwajo@wajokab.go.id & disdikbudkabwajo@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor: 092/ 342 /Disdikbud

Kepada

Yth. Kepala BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH (BPKPD) KAB.WAJO
Cq. Kepala Bidang Pengelolaan BMD
di –
Sengkang

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Pemberitahuan Penyerobotan tanah milik Pemerintah Kab.Wajo (UPTD SDN 305 Walanga Kec.Penang)	2 Berkas	-


Diterima Tanggal 31-01-25

Sengkang, 21 Januari 2025

Yang Menerima,



NIP 198912112006042007



PIL-KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19740411 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Achmad Yani No.27 Sengkang (90913), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,
website : disdikbudwajo.id, email : disdikbudkabwajo@wajokab.go.id & disdikbudkabwajo@gmail.com

Sengkang, 21 Januari 2025

Nomor : 090/343 /Disdikbud
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pemberitahuan Penyerobotan tanah
milik Pemerintah Kab.Wajo (UPTD
SDN 305 Walanga Kec.Penrang)

Kepada
Yth. **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Wajo**
Cq. Kepala Bidang Pengelolaan BMD
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala UPTD SDN 305 Walanga Kec.Penrang Kab.Wajo Nomor: 421.1/0042/11-115/II/2025 tanggal: 16 Januari 2025 Perihal: Penyampaian, bahwa telah terjadi penyerobotan tanah milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang dilakukan oleh seorang oknum atas nama **AMBO INTANG** yang beralamat di Walanga Desa Walanga Kec.Penrang Kab.Wajo.


Kejadian tersebut berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, oknum tersebut menanam beberapa tanaman pohon pisang di lokasi perumahan guru tersebut (foto terlampir).

Tanah yang diserobot tersebut adalah tanah perumahan guru SDN 305 Walanga Kec.Penrang dengan identitas :

- a. nomor sertifikat : 57 AG 303458 20.17.18.04.1.00004
- b. tanggal penerbitan : 19 Desember 1995
- c. luas tanah : 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi)
- d. nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dipergunakan untuk Perumahan Guru SDN No.150 Walanga (nama sekolah lama).

Demikian disampaikan untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	y
KASUBAG	A
PLATNANG	g



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19740411 199303 1 002

Tembusan:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Wajo



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jend. Akhmad Yani No.27 Sengkang (90913), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,
website : disdikbudwajo.id, email : disdikbudkabwajo@wajokab.go.id & disdikbudkabwajo@gmail.com

Sengkang, 31 Maret 2025

Nomor : 400.3.13.1/1463.b /Disdikbud
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pemberitahuan atas ajuan gugatan
Tanah perumahan guru.

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kab. Wajo**
(selaku pengelola barang)
Cq. Kepala Bidang Pengelolaan BMD
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara an. Syamsuddin Billa, tanggal: 15 Maret 2025 perihal; Surat Pengaduan, bahwa yang bersangkutan mengajukan gugatan atas Tanah Perumahan Guru SDN 305 Walanga Kec.Penrang Kab.Wajo (ex. SDN No.150 Walanga) dengan nomor sertifikat 57 AG 303458 20.17.18.04.1.00004, tanggal penerbitan: 19 Desember 1995, luas tanah 1.597 m² (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Perumahan Guru SDN No.150 Walanga).

Pemohon mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki (terlampir) dan menurutnya peminjaman untuk Pemerintah/Sekolah sudah melebihi batas waktu pemakaiannya dan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kami selaku pengguna barang telah memberikan penjelasan bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih milik Pemerintah Daerah Kab.Wajo dan memperlihatkan Salinan fotokopi sertifikat tanah tersebut, namun yang bersangkutan tidak menerimanya.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Rt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

Drs. H. ALAMSYAH, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19711226 199203 1 006


Tembusan:


1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Wajo

Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan surat yang ditujukan ke Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, menyampaikan bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih milik Pemerintah Daerah Kab. Wajo dan memperlihatkan salinan fotocopi sertifikat namun yang bersangkutan tidak menerimanya.

Sengkang, 1 April 2025

Pejabat Penghubung,




FATMAWINARTI TJUKKE, S.E.
NIP. 197109182000032004



disdikbud
KABUPATEN WAJO

2025

LAPORAN TINDAK LANJUT

PENANGANAN PENGADUAN

TRIWULAN II { APRIL S.D JUNI }

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DATA LAPORAN PENGADUAN YANG DISELESAIKAN
TRIWULAN II TAHUN 2025
(APRIL S.D JUNI)**

**“ TIDAK ADA LAPORAN ADUAN YANG BISA DISELESAIKAN
DI TRIWULAN II ”**

Sengkang, 1 Juli 2025
Pejabat Penghubung,



FATMAWINARTI TJUKKE, S.E.
NIP. 19710918200032004



disdikbud
KABUPATEN WAJO

2025

LAPORAN TINDAK LANJUT

PENANGANAN PENGADUAN

TRIWULAN III { JULI S.D SEPTEMBER }

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA LAPORAN PENGADUAN YANG DISELESAIKAN TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Aduan masuk secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2025, dengan laporan aduan sebagai berikut:

“Terlapor atas nama NUR ALAM, S.Pd. melakukan tindak kekerasan fisik dan kekerasan emosional terhadap murid bernama Andi Muh. Ismail serta rekan guru atas nama Besse Wahyuniyanti, S.Pd di UPTD SDN 148 Walanga.”

Tindak Lanjut :

Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah Kec. Penrang bersama Pengawas Sekolah binaan di UPTD SDN 148 Walanga telah berusaha menyelesaikan ditingkat sekolah, dan ternyata tidak diterima oleh guru atas nama NUR ALAM, S.Pd. sehingga di lanjutkan aduannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo. Pada tanggal 30 Juli 2025 telah di lakukan mediasi kepada guru tersangka yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah Kec. Penrang bersama Pengawas Sekolah binaan di UPTD SDN 148 Walanga, sehingga telah disetujui untuk pindah unit kerja ke UPTD SDN 151 Tadangpalie

Bukti Laporan Aduan dari Masyarakat dan Guru

PUSAT INFORMASI PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO

Jln. Jenderal Akmad Yani No. 27 Sengkang

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Nama Pelapor : Hj. BESSE RAWE

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 61 Tahun

Nomor KTP : 7371116704640007

Alamat Lengkap : Bakke Desa Walanga Kec.Penrang Kab. Wajo

No. Telepon / HP :

Email : -

Identitas Terlapor : NUR ALANG,S.Pd

Materi yang dilaporkan : Terlapor telah melakukan tindak kekerasan fisik dan kekerasan emosional terhadap murid bernama Andi Muh. Ismail yaitu cucu pelapor



Sengkang , 27 Juli 2025

Pelapor

(HJ. BESSE RAWE)


PUSAT INFORMASI PUBLIK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO

Jln. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Sengkang

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Nama Pelapor : BESSE WAHYUNIYANTI,S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 36 Tahun
Nomor KTP : 7313125504890001
Alamat Lengkap : Bakke, Rt 004 Rw 003 Desa Walanga
Kec.Penrang Kab. Wajo
No. Telepon / HP : 085298224377
Email : bessewahyuniyanti01@gmail.com
Identitas Terlapor : NUR ALANG,S.Pd
Materi yang dilaporkan : Terlapor telah melakukan tindak kekerasan fisik dan kekerasan emosional terhadap rekan sesama guru yaitu terhadap pelapor



Sengkang , 27 Juli 2025

Pelapor

(BESSE WAHYUNIYANTI,S.Pd)

Bukti sebagai tindak lanjut dari Laporan Aduan Masyarakat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : NUR ALANG, S.Pd

NIP :-

Pangkat/Gol :-

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK

Unit kerja : UPTD SD Negeri 148 Walanga

Menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Saya telah melakukan tindak kekerasan fisik dan kekerasan emosional terhadap murid yaitu (ANDI MUH. ISMAIL) di lingkungan (UPTD SD Negeri 148 Walanga) pada (26 Juli 2025).
2. Atas kejadian tersebut, saya menyadari kesalahan dan bersedia menerima sanksi berupa mutasi/pemindahan data dan tugas ke sekolah lain serta meminta maaf kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab.
3. Saya memahami bahwa pihak korban (ANDI MUH. ISMAIL) tidak menempuh jalur hukum terkait insiden ini dengan syarat saya bersedia meminta maaf dan dipindahkan .
4. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di tempat tugas yang baru dan akan mematuhi semua peraturan serta norma perlindungan anak dan profesi keguruan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Penrang, 30 Juli 2025



'Hormat saya'

NUR ALANG, S.Pd

NIP. -

Mengetahui

Pengawas Sekolah,

HABBASIAH, S.Pd., M.M.
NIP.196812311993082003



Kepala UPTD SD Negeri 148
Walanga

H. LANUREK, S.Ag
NIP.197312102011011001



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo

Drs. H. ALAMSYAH, M.Si
NIP.196112261992031006

Korwil Bidang Pendidikan
Kec.Penrang,

PAKKI, S.Pd, M.M.
NIP.196604051988031018



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SDN 148 WALANGA**

Alamat : Bakke Desa Walanga Kecamatan Penrang

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH UPTD SDN 148 WALANGA
Nomor : 421.1/003/11.110 / VIII/2025**

Kepala Sekolah UPTD SDN 148 Walanga Kecamatan Penrang Kabupate Wajo :

Menimbang :

- Bahwa atas dasar keamanan dengan berbagai hal pertimbangan.
- Bahwa untuk menindak lanjuti butir (a) di atas maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Sekolah UPTD SDN 148 Walanga Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : 04 Agustus 2025

Memindahkan Saudari :

Nama : NUR ALANG,S.Pd

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : Guru Non ASN

Alamat : Bakke Desa Walanga Kec.Penrang Kab.Wajo

Dari Sekolah Dasar UPTD SDN 148 Walanga Ke Sekolah Dasar UPTD SDN 151 Tadangpalie
Kec.Penrang Kab.Wajo.

Kedua : Selanjutnya saya serahkan kepada Kepala Sekolah UPTD SDN 151 Tadangpalie
untuk mempertimbangkan dan menerimax.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bakke
Pada Tanggal : 04 Agustus 2025
Kepala Sekolah,



H. LANUREK S. Ag
NIP.197312102011011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : NUR ALANG, S.Pd

NIP :-

Pangkat/Gol :-

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK

Unit kerja : UPTD SD Negeri 148 Walanga

Menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Saya telah melakukan tindak kekerasan fisik dan kekerasan emosional terhadap rekan sesama guru, yaitu (BESSE WAHYUNIYANTI, S.Pd) di lingkungan (UPTD SD Negeri 148 Walanga) pada (26 Juli 2025).
2. Atas kejadian tersebut, saya menyadari kesalahan dan bersedia menerima sanksi berupa mutasi/pemindahan data dan tugas ke sekolah lain serta meminta maaf kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab.
3. Saya memahami bahwa pihak korban (BESSE WAHYUNIYANTI, S.Pd) tidak menempuh jalur hukum terkait insiden ini dengan syarat saya bersedia meminta maaf dan dipindahkan .
4. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di tempat tugas yang baru dan akan mematuhi semua peraturan serta norma perlindungan anak dan profesi keguruan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Penrang, 30 Juli 2025



Hormat saya'

NUR ALANG, S.Pd

NIP. -

Mengetahui

Pengawas Sekolah,

HABBASIAH, S.Pd., M.M.
NIP.196812311993082003

Kepala UPTD SD Negeri 148
Walanga



H. LANUREK, S.Ag
NIP.197312102011011001

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo



Drs. H. ALAMSYAH, M.Si
NIP.197112261992031006

Korwil Bidang Pendidikan
Kec.Penrang,

PAKKI, S.Pd, M.M.
NIP.196604051988031018



Proses penyelesaian permasalahan di tingkat Sekolah



Proses penyelesaian di rumah Kepala Dinas



Mediasi dilakukan pada tanggal 30 Juli 2025 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ruang Sekretaris



Penandatanganan surat pernyataan oleh ibu NUR ALAM, S.Pd.

2. Aduan masuk melalui aplikasi SP4N Lapor pada hari Jumat tanggal 26 September 2025, dengan laporan aduan sebagai berikut:

“Kapan dana Bosda untuk guru honorer yang diterima setiap 3 bulan akan dicairkan?”

Tindak Lanjut :

Sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Wajo pasal 11 huruf b point 4 menyebutkan bahwa “ Penyaluran dana ke sekolah penerima bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali masing-masing pada tahun berkenaan”.

Poin 5 bahwa “Penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya dilakukan setelah Tim Penyelenggara BOSDA Kabupaten menerima laporan realisasi/laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dari masing-masing sekolah penerima bantuan pada triwulan sebelumnya”. Maka penyaluran dana BOSDA untuk triwulan I disalurkan pada awal April, triwulan II pada awal juli, triwulan III pada awal bulan oktober dan khusus triwulan IV pada akhir bulan desember tahun berkenaan.

